

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. KESIMPULAN

Dengan segala uraian yang telah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan yang antara lain ialah:

1. Belum adanya delik materil mengenai tindak pidana kanibalisme mengakibatkan dua kasus kanibalisme pada tahun 2003 di Purbalingga dan pada tahun 2013 di Lakarsantri tidak dapat dikenakan aturan yang tepat sehingga dituntut atas peraturan lain seperti pencurian dan pembunuhan. Selain itu pada pasal 314 RUU KUHP dalam bunyinya mengatur seputar benda-benda yang berada di sekitar jenazah yang telah dikuburkan, hal ini tidak sepenuhnya mengatur mengenai tindakan kanibalisme yang juga mencakup tindakan memakan bagian dari tubuh manusia baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Hal-hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan kanibalisme dalam sistem hukum Indonesia.
2. Dalam peraturan Negara bagian Idaho di Amerika Serikat tertulis pada *Section 18-5003 Idaho Statutes* bahwa kanibalisme yang diatur ialah segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam hal menelan daging atau darah manusia, dengan pengecualian apabila tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa dan darurat mengancam nyawa untuk satu-satunya tindakan bertahan hidup. Atas dasar segala pertimbangan atas kasus-kasus kanibalisme di Indonesia yang telah terjadi hingga masuk ke dalam proses peradilan sampai dijatuhkannya putusan yang mana tidak ada dikenakan atas tindak pidana kanibalisme, maka sekiranya peraturan serupa untuk tindak pidana kanibalisme dapat diserap dalam sistem hukum Indonesia untuk mengatur kanibalisme dengan bunyi pasal sebagai berikut.

“Setiap orang yang dengan sengaja mengonsumsi darah, daging atau bagian tubuh lainnya dari manusia lain, dipidana dengan pidana penjara... (sekian tahun)”

Dengan bunyi pasal tersebut maka telah mencakup tindakan kanibalisme secara resmi yang dapat memberikan perlindungan hukum untuk tubuh manusia baik manusia yang masih hidup maupun yang telah meninggal.

Vinny Aulia Rahmah, 2021

PENGATURAN PASAL KANIBALISME DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika Serikat

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

B. SARAN

Rumusan delik materil tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu delik materil dalam RUU KUHP yang nantinya akan mengatur mengenai tindak pidana kanibalisme secara resmi dalam bentuk membentuk satu pasal baru yang dapat berdampingan dengan Pasal 314 RUU KUHP yang mengatur mengenai perlindungan mayat, karena tindak pidana kanibalisme tidak jauh dari tindakan-tindakan tidak manusiawi pada mayat manusia dengan ancaman hukuman yang lebih berat daripada Pasal 314 RUU KUHP atas dasar jika dilihat tindak pidana kanibalisme dinilai sebagai tindakan yang sangat tidak memanusiakan manusia yang telah mati sehingga dapat menimbulkan efek-efek buruk seperti ketakutan yang dialami masyarakat hingga dapat menimbulkan trauma. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum untuk tubuh manusia baik manusia yang masih hidup maupun yang telah meninggal, termasuk jenazah yang belum dimakamkan, mengisi kosongan hukum agar asas legalitas dapat diterapkan ketika ada proses peradilan atas kasus kanibalisme di kemudian hari, agar tidak terjadi lagi kasus kanibalisme di Indonesia dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan saran atas perlunya perumusan untuk adanya delik tentang kanibalisme serta perbuatan lainnya yang serupa dengan kanibalisme.